



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Biota No. 4A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota  
Telepon/ Faks (0541) 742466 Telepon Pengaduan : 082252666265 Kode Pos 75123  
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : [disdik\\_samarindakota@gmail.com](mailto:disdik_samarindakota@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA**  
**NOMOR : 421.3/3380/100.01/2022**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**SMP BUDI LUHUR SAMARINDA**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda**

- Menimbang** :
- Masa berlakunya izin operasional sekolah adalah 3 (tiga) tahun, jika sekolah tersebut masih aktif dan melaksanakan fungsinya maka izin operasionalnya bisa diperpanjang;
  - Surat permohonan Kepala Sekolah SMP Budi Luhur Nomor : 028/421.3/SMPBL/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah;
  - Surat Rekomendasi Pengawas Sekolah SMP Budi Luhur Samarinda tanggal 30 Maret 2022; dan
  - Berdasarkan huruf a, b dan c, maka perpanjangan izin operasional SMP Budi Luhur Samarinda ditetapkan dalam keputusan ini.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Walikota Samarinda Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda; dan
  - Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Perpanjangan Operasional Kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pembinaan dan Pemberdayaan Insani "HUD" Samarinda  
Nama Sekolah : SMP Budi Luhur Samarinda  
Status : Swasta  
Tahun Berdiri : 2017  
NIS : 201280  
NSS : 20.22.16.60.01.247  
NPSN : 6996559  
Akreditasi : A (Unggul)  
Akte Notaris : AHU-758.AH-02.01 tahun 2010  
Alamat SMP : Jl. Bugis RT. 02 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama Budi Luhur Samarinda Kalimantan Timur diperkenankan menerima peserta didik baru dan harus mengikuti sistem penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
- Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta, pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Perpanjangan Operasional SMP Budi Luhur Samarinda ini dibebankan/diusulkan pada RAKS sekolah atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar.
- Kelima : Dalam kegiatan operasional SMP Budi Luhur Samarinda dan Pengurus Yayasan Pembinaan dan Pemberdayaan Insani HUD Samarinda yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Keenam : Tertib dalam pengelolaan peserta didik.
- Ketujuh : Tenaga pendidik dan kependidikan tidak menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda.
- Kedelapan : Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak tanggal diterbitkan 13 Mei 2022 sampai tanggal 13 Mei 2025 (3 Tahun) dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan legalitas hukum lainnya dan akan diperpanjang jika ada permohonan dari pemohon, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 13 Mei 2022



Dr. H. Asli Nurvadin, S.Pd., M.M.  
NIP. 19660307 198801 1 001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kota Samarinda di Samarinda;
3. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda di Samarinda;
4. Yang bersangkutan.